

Nomor : B/487/012024
Lampiran : 1 berkas

30 Januari 2024

Yth.
Pengurus
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
di
Tempat

Perihal : Pemberitahuan Pembayaran Angsuran Iuran Tambahan Jatuh Tempo dan Denda Keterlambatan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Direktur Utama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: DPK-BPJSTK/18/DK/012024 tanggal 4 Januari 2024 Perihal: Iuran Tambahan Jatuh Tempo dan Denda Keterlambatan Bulan Desember 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat besaran iuran tambahan yang harus dipenuhi Pendiri sebesar Rp4.950.209.743 per bulan berlaku dari bulan Januari 2023. Sampai dengan bulan Desember 2023, total jumlah iuran Tambahan yang telah jatuh tempo dan denda yang harus dipenuhi Pendiri adalah sebesar Rp57.179.776.351,-.
2. Pendiri telah menyepakati dalam pemenuhan pembayaran Iuran Tambahan dan Denda Keterlambatan akibat Valuasi Aktuaria per 31 Desember 2022, akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2024.
3. Atas hal tersebut, mencermati Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tahun 2023 (RKAT Tahun 2023) yang lalu, saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan angsuran iuran tambahan dan denda keterlambatan kembali sebesar Rp4.950.209.743 (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang telah dibayarkan pada tanggal 18 Januari 2024.

Demikian disampaikan, atas...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

#

Tembusan:

- Direktur Umum dan SDM
- Deputi Akuntansi
- Deputi Keuangan

DE/WI/JM 00.03

Nomor : DPK-BPJSTK/ 18 /DK/012024
Lampiran : Tabel Piutang Iuran Tambahan

4 Januari 2024

Kepada Yth.
Direktur Umum dan SDM
BPJS Ketenagakerjaan
Di -
Tempat

Perihal : Iuran Tambahan Jatuh Tempo dan Denda Keterlambatan Bulan Desember 2023

Berdasarkan Laporan Valuasi Aktuaria untuk Kebutuhan Berkala Per 31 Desember 2022 Nomor: 2207/DPKBPJSTK/EP/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Enny, Diah & Awal dan sehubungan Surat Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya Nomor : DPK-BPJSTK/1278/DK/122023 tanggal 5 Desember 2023 perihal Iuran Tambahan yang Jatuh Tempo dan Denda Keterlambatan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai tindaklanjut hasil rapat antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Pendiri dan Pengurus Dana Pensiun tanggal 4 Oktober 2023 serta rapat berikutnya tanggal 23 November 2023 antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Pengurus Dana Pensiun terkait piutang Iuran Tambahan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, dan hasil pembahasan keputusan :
 - a. Otoritas Jasa Keuangan meminta dilakukan pembayaran iuran tambahan sesuai POJK Nomor : 8 Tahun 2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun, sehingga Pendiri tidak dikenakan sanksi administratif dan kenaikan status pengawasan.
 - b. Pendiri tetap berkomitmen untuk melakukan pembayaran iuran tambahan dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan aspek Rencana Kerja Anggaran Tahunan di Pendiri.
2. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun :

Pasal 4

Ayat (1) : Untuk penetapan kualitas pendanaan, aktuaris harus menetapkan besar kekayaan untuk pendanaan.

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880
Fax. (021) 522 8530, E-mail : dpk-bpjstk@cbn.net.id | Website : <http://www.dpkbpjjs-ketenagakerjaan.co.id>

Ayat (2) : Kekayaan untuk pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari aset neto dikurangi dengan :

- a. Kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang;
- b. Iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal valuasi aktuaria belum disetor ke Dana Pensiun lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya; dan
- c. Jenis kekayaan yang dikategorikan piutang lain-lain dan aset lain-lain.

Pasal 10

Ayat (1) : Dalam hal Pemberi Kerja tidak dapat melakukan penyetoran iuran Tambahan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pemberi Kerja harus melakukan pembayaran iuran tambahan bulanan yang cukup untuk menutupi kebutuhan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan aktuaris.

Ayat (3): Keterlambatan penyetoran iuran Tambahan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikenakan bunga yang layak atau berupa denda yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria.

3. Atas dasar perhitungan aktuaris dalam Laporan Valuasi Aktuaria Berkala Per 31 Desember 2022, bahwa besaran iuran Tambahan yang harus dipenuhi Pendiri adalah sebesar Rp. 4.950.209.743,- per bulan dan berlaku sejak tanggal Valuasi Aktuaria tersebut atau berlaku dari awal bulan Januari 2023. Dikarenakan sampai dengan akhir bulan Desember 2023 Pendiri belum melakukan penyetoran iuran Tambahan dan berdasarkan perhitungan aktuaris terdapat :

- a. Iuran Tambahan Defisit Kekurangan Solvabilitas (IT DKS) dan iuran Tambahan Defisit Selain Kekurangan Solvabilitas (IT DSKS) sampai akhir bulan Desember 2023 sebesar Rp. 225.550.574.399,- dari sebelumnya pada 31 Desember 2022 sebesar Rp. 212.836.691.541,- atau naik sebesar Rp. 12.713.882.858,-
 - b. Pendiri telah membayar angsuran iuran tambahan sebesar Rp. 4.436.751.890,- pada tanggal 11 Desember 2023, sehingga posisi Piutang iuran Tambahan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 57.179.776.351,- terdiri dari angsuran pokok iuran tambahan sebesar Rp. 54.965.765.024,- dan denda keterlambatan iuran tambahan sebesar Rp. 2.214.011.327,- dengan perhitungan sebagaimana surat terlampir.
4. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.05/2018, dalam hal terdapat piutang iuran tambahan yang belum disetor oleh Pendiri maka untuk perhitungan kekayaan pendanaan hanya piutang iuran diakui 3 (tiga) bulan sejak tanggal valuasi aktuaria sehingga berdampak pada penurunan rasio pendanaan.

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880
Fax. (021) 522 8530, E-mail : dpk-bpjstik@cbn.net.id | Website : <http://www.dpkbpjs-ketenagakerjaan.co.id>

5. Untuk kebutuhan pendanaan Dana Pensiun dan agar Pendiri terhindar dari sanksi administratif dan kenaikan status pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dimohon kepada Pendiri melakukan penyetoran Iuran Tambahan dan denda sebagaimana pada angka 4 huruf b tersebut diatas kepada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan melalui Bank Mandiri Nomor Rekening : 070-00-9866659-2 atas nama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian kami sampaikan, mohon tanggapan dan jadwal pelunasan terhadap piutang iuran tambahan tersebut, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PENGURUS



Eko Nugriyanto
Direktur Utama

Tembusan :

- Yth. Deputi Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan
- Yth. Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880
Fax. (021) 522 8530, E-mail : dpk-bpjstk@cbn.net.id | Website : <http://www.dpkbpjjs-ketenagakerjaan.co.id>

Lampiran Surat Nomor : DPK-BPJSTK/ 18 /DK/012024
 Tanggal : 1 Januari 2024
 Perihal : Iuran Tambahan Jatuh Tempo dan Denda Keterlambatan Periode Desember 2023

1. Perhitungan Iuran Tambahan atas Defisit Valuasi Aktuaria Per 31 Desember 2022

Jangka Waktu	
Defisit Kekurangan Solvabilitas (DKS)	Defisit Selain Kekurangan Solvabilitas (DSKS)
36 Bulan	180 Bulan

Liabilitas Solvabilitas
 Nilai Kini Aktuarial
 Laporan Valuasi
 2.179.508.636.586
 2.256.714.665.184

Kekayaan Untuk Pendanaan

2.043.877.973.643

Defisit Pendanaan

Iuran Tambahan atas Defisit Kekurangan Solvabilitas (IT DKS)
 Iuran Tambahan atas Defisit Selain Kekurangan Solvabilitas (IT DSKS)

212.836.691.541

135.630.662.943
 77.206.028.598

Tingkat Bunga Aktuaria (1 Tahun)
 Bunga Efektif (Per Bulan)

8,25%
 0,66%

Anuitas

Iuran Tambahan

32,145	4.219.301.532	Iuran Tambahan DKS
105,630	730.908.211	Iuran Tambahan DSKS
	4.950.209.743	Iuran Tambahan

Perhitungan Beban Diskonto = (Defisit Awal Periode - Iuran Tambahan Jatuh Tempo) x bunga efektif

2. Tabel Iuran Tambahan dan Denda Iuran Tambahan (Januari 2023 sd Desember 2023)

Periode	Defisit Awal Periode	Iuran Tambahan Defisit Kekurangan Solvabilitas (IT DKS)	Iuran Tambahan Defisit Selain Kekurangan Solvabilitas (IT DKS)	Iuran Tambahan Jatuh Tempo	beban diskonto	Defisit Akhir Periode	Iuran Tambahan	Denda Iuran Tambahan	Akumulasi Piutang + Denda
31 Des 2022							212.836.691.541		
31 Jan 2023	1	212.836.691.541	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.377.864.700	214.214.556.241	4.950.209.743	- 4.950.209.743
28 Feb 2023	2	214.214.556.241	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.386.997.142	215.601.553.383	4.950.209.743	32.809.826 9.933.229.311
31 Mar 2023	3	215.601.553.383	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.396.190.113	216.997.743.496	4.950.209.743	65.837.114 14.949.276.168
30 Apr 2023	4	216.997.743.496	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.405.444.015	218.403.187.511	4.950.209.743	99.083.306 19.998.569.217
31 May 2023	5	218.403.187.511	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.414.759.251	219.817.946.762	4.950.209.743	132.549.853 25.081.328.813
30 Jun 2023	6	219.817.946.762	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.424.136.228	221.242.082.990	4.950.209.743	166.238.215 30.197.776.771
31 Jul 2023	7	221.242.082.990	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.433.575.356	222.675.658.346	4.950.209.743	200.149.862 35.348.136.376
31 Agust 2023	8	222.675.658.346	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.443.077.046	224.118.735.392	4.950.209.743	234.286.274 40.532.632.393
30 Sept 2023	9	224.118.735.392	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.452.641.713	225.571.377.105	4.950.209.743	268.648.942 45.751.491.078
31 Oktb 2023	10	225.571.377.105	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.462.269.774	227.033.646.878	4.950.209.743	303.239.364 51.004.940.185
30 Nov 2023	11	227.033.646.878	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.471.961.649	228.505.608.527	4.950.209.743	338.059.050 56.293.208.978
11 Des 2023	Pembayaran Angsuran Iuran Tambahan						(4.436.751.890)	(4.436.751.890)	
31 Des 2023	12	228.505.608.527	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.481.717.762	225.550.574.399	4.950.209.743	373.109.520 57.179.776.351
				JUMLAH		54.965.765.024	2.214.011.327	57.179.776.351	

Sampai Periode Bulan Desember 2023, iuran tambahan atas defisit kekurangan solvabilitas dan defisit selain kekurangan solvabilitas berdasarkan perhitungan aktuaris dalam tabel tersebut sebesar Rp. 225.550.574.399,- sedangkan untuk pencatatan piutang iuran tambahan sebesar Rp. 57.179.776.351,- terdiri dari piutang iuran tambahan jatuh tempo sebesar Rp. 54.965.765.024,- dan denda keterlambatan iuran tambahan sebesar Rp. 2.214.011.327,-